



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2016**

T E N T A N G

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi; tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615).
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten /Kota.
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/120/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya.
14. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana d Provinsi,Kabupaten,Kota.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Urusan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
9. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Nama-nama jabatan fungsional umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan di bawah eselon IV.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
3. Bidang, terdiri dari :
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - 2) Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 3) Seksi Peran serta Gender.
 - b. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - 2) Seksi Perlindungan Anak;
 - 3) Seksi Tumbuh Kembang Anak.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri dari :
 - 1) Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 - 3) Seksi Pengendalian penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Jaminan Ber KB;
 - 2) Seksi Pembinaan Kesertaan Ber KB;
 - 3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. Pemantauan analisi, evaluasi dan pelaporan penerapan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Penyelenggaraan kelembagaan P2TP2A;
- g. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB / petugas lapangan KB dan kader KB;
- j. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- k. Pelaksanaan pelayanan KB;
- l. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Hukum dan HAM, Politik, Lingkungan dan Sosial Budaya skala Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan Kabupaten terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten;
- c. Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten;
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala Kabupaten;
- e. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten;
- f. Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten;
- g. Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala Kabupaten;
- h. Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten;
- i. Fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten;
- j. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala Kabupaten;
- k. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa social untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala Kabupaten;
- l. Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten dengan merujuk pada kebijakan nasional;
- m. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan system informasi gender dan anak skala Kabupaten;
- n. Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala Kabupaten;
- o. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala Kabupaten;

- p. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala Kabupaten; dan
- q. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala Kabupaten.

BAB V
RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Kepala Dinas

Pasal 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja dan mengembangkan semua kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ketata Usahaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ketata usahaan;
- c. Menyiapkan kebijakan operasional sesuai dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Membina dan melakukan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat;
- e. Pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ketata Usahaan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Ketata Usahaan;
- g. Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat merupakan unsur pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan, perencanaan dan pengendalian program, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan tugas bidang secara terpadu.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran SKPD;
- b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan SKPD ;
- c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD;
- d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD ;
- e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu ; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan menghimpun data dari bidang sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta menghimpun bahan penyusunan pelaporan.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;

- b. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran ;
- c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- d. Menyelenggarakan pelaporan dinas ; dan
- e. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Keuangan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana, pengelolaan dan pengendalian keuangan, melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
 - b. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan,
 - c. Perbendaharaan dan verifikasi.
 - d. Melaksanakan akuntansi keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Paragraf 3
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan merupakan unsur pelaksana Sekretariat, yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum, administrasi perkantoran, kepegawaian, kehumasan dan protokol serta perlengkapan.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat.
 - b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana
 - c. Melaksanakan urusan kepegawaian.
 - d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan.
 - e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan.
 - f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan operasional, pengendalian dan mengevaluasi program Bidang Pemberdayaan Perempuan di lingkup Kabupaten.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahandaan data untuk kebijakan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan;
- c. Menyusun rencana kerja Pemberdayaan Perempuan;
- d. Melaksanakan kebijakan operasional Pemberdayaan Perempuan;
- e. Mengendalikan penyelenggaraan program Pemberdayaan Perempuan;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian program Pemberdayaan Perempuan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Perempuan;
2. Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
3. Seksi Peranserta Gender.

Paragraf 1

Seksi Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 19

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan dan data untuk kebijakan operasional, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- (2) Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja sub seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Menyusun Rencana Kerja Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - c. Melaksanakan kebijakan operasional dan program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;

- d. Mengendalikan penyelenggaraan program Kualitas Hidup Hidup Perempuan;
- e. Menganalisa data, program dan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup perempuan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 20

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kualitas hidup perempuan.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja Perlindungan Perempuan;
 - b. Melaksanakan kebijakan operasional dan program Perlindungan Perempuan;
 - c. Mengendalikan penyelenggaraan program Perlindungan Perempuan;
 - d. Menganalisa data, program dan kegiatan Perlindungan Perempuan;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan program Perlindungan Perempuan;
 - f. Mengevaluasi dan pengendalian program Perlindungan Perempuan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Paragraf 3
Seksi Peran Serta Gender

Pasal 21

- (1) Seksi Peran Serta Gender merupakan unsur pelaksana Bidang Pemberdayaan Perempuan, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan dan kebijakan operasional serta pengendalian program Peran Serta Gender.
- (2) Kepala Seksi Peran Serta Gender, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun rencana kerja Peran Serta Gender;
 - b. Menyiapkan data untuk kebijakan operasional dan program Peran Serta Gender;
 - c. Mengendalikan penyelenggaraan program Peran Serta Gender;

- d. Menganalisa data,program dan kegiatan Peran Serta Gender;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan program Peran Serta Gender;
- f. Mengevaluasi dan mengendalikan program Peran Serta Gender; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Keempat Bidang Perlindungan Anak

Pasal 22

Bidang Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan bahan dan data kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- c. Menyusun rencana kerja peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- d. Melaksanakan kebijakan operasional peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. Mengendalikan penyelenggaraan program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
- f. Mengevaluasi pengendalian program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :

- 1. Seksi Pemenuhan Hak Anak;
- 2. Seksi Perlindungan Anak;
- 3. Seksi Tumbuh Kembang Anak.

Paragraf 1
Seksi Pemenuhan Hak Anak

Pasal 25

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak merupakan unsur pelaksana Bidang Perlindungan Anak, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak.
- (2) Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun kegiatan dan rencana kerja Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Menyusun rencana kerja Pemenuhan Hak Anak;
 - c. Menyiapkan bahan dan data kebijakan operasional Pemenuhan Hak Anak;
 - d. Mengendalikan penyelenggaraan program Pemenuhan Hak Anak;
 - e. Memantau dan menginventarisir Pemenuhan Hak Anak di masyarakat dalam skala Kabupaten;
 - f. Menindaklanjuti hasil pemantauan Pemenuhan Hak Anak dimasyarakat dalam skala Kabupaten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Anak

Paragraf 2
Seksi Perlindungan Anak

Pasal 26

- (1) Seksi Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Bidang Perlindungan Anak, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dalam upaya meningkatkan perlindungan anak.
- (2) Kepala Seksi Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyiapkan bahan dan data kebijakan perlindungan anak;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak;
 - c. Menyusun rencana kerja Perlindungan Anak;
 - d. Melaksanakan kebijakan operasional Perlindungan Anak;
 - e. Mengevaluasi dan mengendalikan Perlindungan Anak;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Anak

Paragraf 3
Seksi Tumbuh Kembang Anak

Pasal 27

- (1) Seksi Tumbuh Kembang Anak merupakan unsur pelaksana Bidang Perlindungan Anak, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan dalam upaya meningkatkan Tumbuh Kembang Anak.
- (2) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan dan data kebijakan tumbuh kembang anak;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tumbuh kembang anak;
 - c. Menyusun rencana kerja Tumbuh Kembang Anak;
 - d. Melaksanakan kebijakan operasional Tumbuh Kembang Anak;
 - e. Mengendalikan penyelenggaraan program tumbuh kembang anak;
 - f. Mengevaluasi dan pengendalian program Tumbuh Kembang Anak; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Anak

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Penduduk

Pasal 28

Bidang Pengendalian Penduduk merupakan unsur pelaksana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan di Kabupaten.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, sistem informasi penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- c. Pelaksanaan NSPK di Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan;
- d. Pelaksanaan Pemanduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

- e. Pelaksanaan pemetaan, perkiraan (parameter) Pengendalian Penduduk di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di Tingkat Kabupaten di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB / PLKB);
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Penduduk, Penyuluhan, Advokasi dan Penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;

Pasal 30

Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, terdiri dari :

- 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
- 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Paragraf 1

Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 31

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan merupakan unsur pelaksana Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.
- (2) Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan dan strategi pelaksanaan pengendalian program Bidang Advokasi dan Penggerakan;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Tugas;
 - d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

Paragraf 2**Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB****Pasal 32**

- (1) Seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB merupakan unsur pelaksana Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, Norma, Standar, dan Prosedur Serta Pemantauan Dan Evaluasi Pendayagunaan PLKB.
- (2) Kepala Seksi Penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan Kader KB, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian obat kontrasepsi di Kabupaten;
 - b. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kabupaten;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitas di Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

Paragraf 3**Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga****Pasal 33**

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga merupakan unsur pelaksana Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbing dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, dan prosedur serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.
- (2) Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Ketahanan Remaja;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Bina Keluarga Lansia dan Rentan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Bagian Keenam
Bidang Keluarga Berencana

Pasal 34

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur pelaksana Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Permusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. Pelaksanaan koordinasi Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Pelaksanan kebijakan teknis daerah di Bidang Ketahanan Remaja, Bina Keluarga Lansia dan Rentan, Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- e. Pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian Dan Pendistribusian Obat Kontrasepsi di Kabupaten;
- f. Pelaksanaan KB dan Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber kb di Kabupaten;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan, dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargaterdiri dari :

1. Seksi Jaminan ber KB;
2. Seksi Pembinaan Kesertaan ber KB;
3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Paragraf Ketiga
Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 39

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga merupakan unsur pelaksana Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang dipimpin oleh Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok penyiapan bahan, pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melakukan upaya terciptanya pembinaan ketahanan keluarga;
 - b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV / AIDS dan infeksi menular seksual (IMS);
 - c. Menetapkan kebijakan kesehatan reproduksi remaja, pencegahan HIV / AIDS, infeksi menular seksual (IMS), dan bahaya NAPZA skala Kabupaten; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Tertentu

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Umum

Pasal 41

- (1) Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan *hasil analisis jabatan*.
- (2) Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap ASN yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (7) Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pemegang Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horisontal baik dalam lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.